

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. ANGKASA PURA
SUPPORT TERHADAP PENGGUNA JASA PARKIR DI BANDAR
UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN
BALIKPAPAN**

***LEGAL LIABILITY PT. ANGKASA PURA SUPPORT ON PARKING
SERVICES USERS IN THE SULTAN AIRPORT OF SULTAN AJI
MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN***

Sri Endang Rayung Wulan, Choirul Fauzan Hariyadi, Mochammad Ardi,
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email : rayung.wulan@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Kasus yang terjadi di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, yaitu hilangnya kelengkapan kendaraan bermotor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan belum benar-benar terjamin aman, meski sudah menggunakan sistem keamanan (closed circuit television) CCTV. Dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan sedikit berpengaruh dengan perekonomian serta pendapatan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak atau instansi-instansi terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban pengelola parkir ataupun petugas parkir yaitu harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian padanya yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam penerapannya petugas parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun kelengkapan kendaraan milik konsumen parkir.

Kata Kunci : Pertanggung jawaban Hukum; Pengguna Jasa Parkir; Area Parkir Bandara.

Abstract

The case that occurred in the parking area of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan was the complete loss of motorized vehicles. This kind of incident clearly reflects that the level of parking security at Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport in Balikpapan has not really been guaranteed to be safe, despite using CCTV security system (closed circuit television). And if this is left too long, it will have little effect on the economy and revenue of Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Airport. In this study, the author takes an empirical juridical approach, which is to conduct direct research on the public, as well as parties or agencies related to the title of this proposal and to search for legal materials, such as laws, papers and legal journals, to get results from research on legal liability. The responsibility of the parking manager or parking attendant is that they must be held responsible if there is negligence to him which causes the loss of motorized vehicles or the equipment owned by the parking service user. This is in accordance with Article 1365 of the Civil Code, which is: every act that violates the law, which brings harm to someone else, obliges the person who because of his mistake to issue the loss, compensates for the loss. However, in its application, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Airport parking officer is not responsible for the loss of vehicles or the completeness of the parking vehicles owned by consumers.

Keywords: Legal Liability; Parking Service Users; Airport Parking Area.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan. Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Parkir Kendaraan Bermotor “Bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dalam wilayah Kota Balikpapan, dipandang perlu mengatur tempat parkir, tempat penitipan/penyimpanan dan tempat penampungan kendaraan bermotor secara tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, hingga lebih menjamin terpeliharanya ketertiban, keamanan dan kelancaran bagi pemakai kendaraan bermotor dan keselamatan masyarakat pada umumnya”.

Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu bisnis, karena setiap orang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir ditambah lagi peningkatan jumlah kendaraan di kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah. Karena di samping menggiurkannya bisnis perparkiran, pada praktiknya tidak terlepas dari masalah.

Dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraannya maupun barang yang ada dalam kendaraannya dan juga kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Dalam kasus semacam ini, pengelola parkir biasanya merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir, yaitu bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir di tempatnya. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah klausula baku seperti diatas dapat dianggap sah.

Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak diinginkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan “segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan atau bagian kendaraan merupakan resiko pengendara, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. ketentuan tersebut mengindikasikan pelaku usaha berusaha mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya berpindah menjadi tanggung jawab konsumen. Padahal sangat mungkin terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor ketika kendaraan tersebut dititipkan dan berada dalam kekuasaan pelaku usaha.

Maka untuk memberikan perlindungan pada konsumen pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”).

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada konsumen jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir kepada konsumen. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada dalam kendaraan (selanjutnya disebut “kehilangan atau kerusakan”) yang terjadi pada area parkir. dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka klausula baku diatas dibatasi pemberlakuannya, walaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen “setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Perjanjian atau klausula baku merupakan perjanjian yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak

mungkin dinegosiasikan atau di tawar-tawar oleh pihak lainnya.¹ Dalam praktek kegiatan usaha, perjanjian baku dibuat oleh pelaku usaha, sedangkan konsumen sebagai pihak lain yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian yang dimaksud.

Pada karcis kendaraan bermotor yang dibuat oleh pelaku usaha, klausula baku yang masih sering dijumpai adalah kalimat bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang ditiptkan. Padahal menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Sedang dalam Pasal 19 ayat (1) "*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangan*". Maka dari ketentuan pasal tersebut diatas pelaku usaha dapat bertanggung jawab apabila produk yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut mengalami kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian pada konsumen. Bentuk kerugian terhadap konsumen dapat dilakukan pelaku usaha dengan ganti rugi atau dengan pengembalian uang, penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara lainnya.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, yaitu hilangnya kelengkapan kendaran bermotor. Kejadian semacam ini jelas mencerminkan bahwa tingkat keamanan parkir di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan belum benar-benar terjamin aman, meski sudah menggunakan sistem keamanan (closed circuit television) CCTV.

Dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka akan sedikit berpengaruh dengan perekonomian serta pendapatan Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.

Berdasarkan data maupun laporan yang penulis peroleh dari supervisor pengelola parkir selaku petugas pengelola lokasi parkir di Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan, bahwa selama Tahun 2016 sampai Tahun 2017 telah terjadi kasus kehilangan helm maupun kelengkapan kendaraan lainnya seperti onderdil atau sparepart mobil berupa ban yang hilang pada saat di parkir oleh pemiliknya di lokasi parkir bandara.²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pengelola parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan kelengkapan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas hilangnya kendaraan bermotor dan kelengkapan kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu melakukan penelitian langsung terhadap masyarakat, maupun pihak-pihak atau instansi-instansi terkait judul proposal ini serta melakukan penelusuran bahan-bahan hukum, seperti undang-undang, makalah dan jurnal-jurnal hukum, untuk mendapatkan hasil dari penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum.

Dalam penggunaan metode yuridis empris ini penulis dapat menelaah dan menjelaskan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003), hal 53

² Pengelola parkir PT. Angkasa Pura Support Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman

serta menganalisis lebih jauh bagaimana pertanggungjawaban hukum PT.Angkasa Pura Support terhadap pengguna jasa parkir di Bandara Sepingan Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Parkir

a) Pengertian Parkir

Pengertian parkir seperti yang tertuang di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka (15), adalah sebagai berikut :

“Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Sedangkan didalam kamus besar bahasa Indonesia, parkir didefinisikan sebagai menghentikan atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan”.

Pengertian di atas memiliki definisi dari penyedia jasa layanan parkir yaitu pengelola lokasi tempat parkir untuk menerima perhentian atau menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat. Jika dilihat fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya, menurut Pasal 1694 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat dilihat pengertian penitipan, yaitu: Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

b) Perjanjian Penitipan Barang

Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pertama diatas, bahwa KUHPerduta Buku III terdiri dari XVIII titel, yaitu titel I sampai titel IV mengatur hukum perjanjian secara umum. Sedangkan titel V sampai titel XVIII dimana tiap titel mengatur perjanjian tertentu (secara khusus) dan hal ini berhubungan dengan peraturan umum tadi.

Hubungan antara peraturan umum dari KUHPerduta Buku III titel I sampai titel IV, disatu pihak dengan peraturan khusus yaitu title V sampai title XVIII tadi adalah bahwa jika kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sebagai maksud mereka disebutkan salah satu perjanjian khusus tersebut, maka perjanjian khusus ini yang dianggap berlaku meskipun dalam peraturan umum juga ada pasal yang mengatur hal tersebut secara lain. Hal tersebut merupakan prinsip yang menyatakan bahwa suatu peraturan khusus selalu menyampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*). Adapun maknanya jika mengenai suatu hal sudah diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama tidak perlu diperlakukan lagi. Jika mengenai suatu hal belum diatur secara khusus, maka ketentuan-ketentuan umum yang mengatur hal yang sama, diberlakukan. Misalnya dalam KUHD telah diatur secara khusus dan terperinci mengenai perjanjian tertentu, namun syarat-syarat sah perjanjian tidak disebutkan, maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta Tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

Salah satu dari perjanjian yang diatur secara khusus yang akan diuraikan penulis adalah mengenai perjanjian tertentu/ khusus pada title XI Buku III (Pasal 1694-1739 KUHPerduta) yaitu mengenai Penitipan Barang. Menurut Pasal 1694 KUHPerduta penitipan barang adalah terjadi, apabila seorang menerima barang dari orang lain dengan kewajiban untuk menyimpan barang itu dan dikemudian hari mengembalikan barang itu sewujud seperti semula (“*in natura*”).²⁶ Sementara Pasal 1697 KUHPerduta menyatakan bahwa persetujuan ini baru terbentuk apabila terjadi atau dianggap terjadi penyerahan dari barang itu.

Menurut kata-kata dalam pasal tersebut, jelaslah bahwa suatu perjanjian “riil”

yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkan barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

c) **Macam-Macam Penitipan Barang**

Dalam Pasal 1695 KUHPerdara ada disebutkan mengenai dua macam Penitipan Barang yaitu:

1) **Penitipan Barang Sejati**

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1699 KUHPerdara).

Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara bersungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPerdara). Tentunya ketentuan ini menggambarkan lagi sifat “riil” dari perjanjian penitipan, yang berlainan dari sifat perjanjian-perjanjian pada umumnya yang adalah bersifat konsensual. Dalam penitipan barang sejati ini harus selalu dibedakan antara:

a. **Penitipan barang yang terjadi secara sukarela**

Penitipan barang dengan sukarela dapat terjadi karena kesepakatan bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPerdara). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian-perjanjian. Jika namun itu seorang yang cakap untuk membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka tunduklah ia kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUHPerdara). Yang dimaksudkan oleh ketentuan tersebut adalah, bahwa meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian secara sah hanya dapat diadakan antara orang-orang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah.

Kemudian berdasarkan pasal 1702 menyatakan : Jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang ini masih ada pada pihak yang terakhir itu, atau jika barangnya sudah tidak lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah ia menuntut pemberian ganti rugi sekedar si penerima titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.

Seperti yang dimaksudkan adalah, bahwa jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada seorang yang tidak cakap, maka ia memikul resiko jika barang itu dihilangkan. Namun, jika si penerima titipan itu ternyata telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan, maka orang yang menitipkan dapat menuntut pemberian ganti rugi. Si penerima titipan dapat dikatakan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu misalnya jika ia telah menjual dan uang pendapatan penjualan telah dipakainya.

b. **Penitipan barang yang terjadi karena terpaksa.**

Pada umumnya ketentuan-ketentuan mengenai penitipan barang sejati yang dilakukan secara sukarela berlaku juga bagi penitipan barang karena terpaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1705 KUHPerdara yang menyatakan “Penitipan karena terpaksa diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku

terhadap penitipan sukarela”.

Dinamakan penitipan barang karena terpaksa adalah (menurut Pasal 1703) penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka, misalnya: kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir, dan lain-lain peristiwa yang tak disangka.

Pasal 1706 KUHPdata mewajibkan bagi si penerima titipan, untuk merawat barang yang dipercayakannya kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal yaitu:

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah meminta diperjanjikan sesuatu upah untuk penyimpanan itu;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Menurut Pasal 1708 KUHPdata tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa- peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan. Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada ditangannya orang yang menitipkan.

Peristiwa yang tidak dapat disingkiri itu adalah yang lazimnya dalam bahasa hukum dinamakan “keadaan memaksa” (“overmacht” atau “force majeure”) yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Diantara penitipan kedua diatas yaitu penitipan barang yang terjadi secara sukarela ataupun terpaksa, sebenarnya tidak ada letak perbedaan yang mendasar. Letak perbedaan antara keduanya, hanya pada “cara terjadinya” saja. Penitipan secara sukarela terjadi didasarkan atas persetujuan timbal balik. Sedangkan penitipan secara terpaksa didasarkan pada peristiwa darurat atau peristiwa yang mendesak. Perbedaan lainnya tidak ada, maka dengan ini perbedaan antara kedua macam penitipan sejati tersebut sama sekali tidak berarti. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 1705 KUHPdata, penitipan karena terpaksa diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan aturan penitipan biasa.

Baik yang mengenai kewajiban maupun hak yang terdapat pada penitipan biasa, berlaku terhadap penitipan terpaksa.

Seorang yang menginap dalam suatu hotel, biasanya menyimpan sendiri barang-barangnya didalam kamarnya. Tetapi menurut Pasal 1009 KUHPdata, seorang pengusaha hotel dianggap sebagai seorang penyimpan barang secara terpaksa, maka dari itu menurut Pasal 1705, ia adalah takhluk pada peraturan KUHPdata mengenai penitipan barang. Pasal 1710 KUHPdata menegaskan kewajiban seorang pengusaha hotel itu sedemikian rupa, bahwa ia dipertanggungjawabkan atas kecurian atau kerusakan dari barang-barang yang dibawa ke hotel kecuali kalau ada kecurian paksaan (rampok) atau kecurian oleh seorang tamu dari yang menginap itu.

2) Sekestrasi.

Sekestrasi adalah penitipan benda yang disengketakan antara dua orang atau lebih kepada pihak ketiga yang mengikat diri untuk menyerahkan kembali benda itu kepada pihak yang dinyatakan berhak atas benda itu. Sekestrasidilakukan dalam bentuk perjanjian.

Dasar sekestrasi adalah berlainan dari pada penitipan barang yang biasa, yaitu melepaskan benda dari orang tertentu. Menurut Pasal 1730 ayat (2) KUHPdata, ada dua macam penitipan sekestrasi yaitu:

- a. Sekestrasi berdasarkan persetujuan;
- b. Sekestrasi yang dilakukan atas perintah hakim.

d) Prosedur / Tata Cara Penitipan Barang

Prosedur penitipan barang secara umum dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu :

1) Permohonan Penitipan Barang

Pada umumnya seseorang yang bermaksud untuk menitipkan barang dapat mengajukan permohonan penitipan barangnya secara tertulis maupun secara lisan kepada pihak penerima barang titipan. Dalam permohonan tersebut harus disebutkan mengenai jenis barang yang akan disimpan atau dititipkan serta lamanya penitipan. Setelah itu pemberi barang titipan harus memberikan keterangan-keterangan yang benar dan lengkap tentang sifat atau macamnya barang yang akan dititipkan. Jika data-datanya sudah lengkap, pemohon diminta untuk menyerahkan barang titipan. Permohonan itu merupakan syarat penting dari penitipan barang.

2) Pemeriksaan Barang Titipan

Sebelum diputuskan permohonan penitipan barang akan diterima atau tidak, terlebih dahulu diperiksa secara cermat. Maksud dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui secara seksama keadaan barang yang dititipkan serta keterangan-keterangan tentang keadaan barang yang benar dan lengkap mengenai sifat, jenis dan macam barang yang akan dititipkan, agar dikemudian hari tidak merugikan si penerima titipan

3) Keputusan Penitipan Barang.

Suatu permohonan penitipan barang hanya dapat diterima apabila penerima titipan merasa yakin bahwa, si penitip akan mampu memenuhi segala kewajiban sesuai dengan syarat-syarat dan pada waktu yang telah ditentukan.³

Ketiga tahapan ini akan dijelaskan secara singkat agar dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai prosedur dari penitipan barang.

2. Pertanggungjawaban Hukum

Kata pertanggungjawaban⁴ berasal dari kata dasar tanggungjawab yang berarti keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai sikap dari diri sendiri atau pihak lain. Menelaah kata “tanggung jawab” sebagaimana seperti rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum yang dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan, dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap diri sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut Ridwan Halim⁵, tanggungjawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.

Sedangkan menurut Purbacaraka⁶ tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai

³ http://erepo.unud.ac.id/16461/3/0916051020-3-BAB_II.pdf/> diakses pada tanggal 23/04/2018

⁴ HasanAlwi,2005, Kamus besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, balaipustaka, JakartaTimur, hlm. 1139

⁵ Khairunnisa, 2008, Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Medan: PascaSarjana, hlm.4

⁶ Purbacaraka, 2010, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, hlm.37

maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

a) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu muncul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidak enakannya masyarakat. Hal itu dilakukan agar dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya.⁷

Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang biasanya disebut "dipidanakan". Jadi, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya sedang menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Pertanggungjawaban atau konsep liability menurut Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸ Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula pada masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam Bahasa Inggris pertanggungjawaban hukum pidana disebut sebagai *criminal responsibility, criminal law liability*.

Sistem hukuman di hukum pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut:⁹

- 1) Hukuman Pokok (*Hoofd straffen*)
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda.

- 2) Hukuman Tambahan (*Bijkomendestrafen*)
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Didalam hukum pidana dikenal adanya peristiwa pidana atau biasa disebut sebagai tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya, yang meliputi:

1) Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang

⁷ R. Abdoel Djamali, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, hlm. 171-172

⁸ Romli Atma sasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

⁹ OpCit, R. Abdoel Djamali, hlm.186-187

dijadikan titik utama dari pengertian obyektif adalah tindakannya.

2) Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat pada unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini maka sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dijadikan sebagai peristiwa pidana. Syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana adalah, sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya adalah memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.¹⁰
- b. Perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum harus memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan, pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan tidak dapat dipersalahkan itu dapat dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya jika ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh pelakunya. Apabila didalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum. Sehingga seseorang yang dipidana berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Berat atau ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung pada penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu.¹¹

b) Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Hukum Administrasi Negara¹² tidak semata-mata hanya berfungsi untuk mengatasi kebebasan pemerintah dalam bertindak dan melaksanakan fungsinya, tetapi juga melalui sarana hukum administrasi Negara, pemerintah mempunyai wewenang untuk meletakkan berbagai kewajiban-kewajiban kepada rakyat yang harus ditaatinya. Namun Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya terutama

¹⁰ Ibid, R. Abdoel Djamali, hlm. 175-176.

¹¹ Ibid, hlm 172.

¹² M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 20.

yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat baik kepentingan individu maupun kelompok dan atau golongan tidak selalu berjalan diatas rel-rel hukum yang ada, tidak seluruhnya berjalan secara demokratis.

Luasnya wewenang pemerintah tersebut sangat potensial menimbulkan tindakan-tindakan hukum maupun non hukum yang merugikan dan melanggar kepentingan warga masyarakat, melanggar hak-hak warga masyarakat baik yang bersifat *Onrechtmatig overhead daad, de tournament de pouvoir, daad van wellikeur*, maupun yang melanggar asas-asas pemerintahan yang baik (*algemenebeginselen van behoorlijkebestuur*).

Tindakan-tindakan inilah yang kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi. Bentuk pertanggungjawaban hukum administrasi dilakukan melalui proses Peradilan Tata Usaha Negara dimana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang.

c) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya. Perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan- ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan- kepentingan perseorangan.¹³

Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subyek hukum, pribadi sebagai subyek hukum ialah orang dalam arti hukum, yang artinya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrat sejak dilahirkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya, dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.

Walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkannya dengan kewajiban harus menanggung akibat hukumnya. Akan tetapi tidak semua pribadi dapat dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakannya sendiri, pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya karena kedudukan hukum belum mengizinkan, menurut Pasal 1330 KUHPerdata tak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Terhadap orang-orang ini kecuali "wanit ayang bersuami" telah dihapus oleh surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Tentang suatu gagasan yang menganggap *Burgelijk wetboek* tidak sebagai suatu Undang-Undang, merupakan pengecualian dari setiap pribadi dalam menggunakan haknya untuk melakukan tindakan hukum sendiri.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang membuat kerugian itu Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

Tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum akibat dari kelalaiannya, hal tersebut diatur didalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau

¹³ Ibid, hal 148

kesembronoannya”, hal ini merupakan tanggungjawab secara langsung.

Didalam Hukum Perdata tidak hanya mengatur tentang pertanggungjawaban hukum secara langsung melainkan juga mengatur tentang pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, hal ini seperti yang diatur didalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang lain itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya.

Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

II. PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGELOLA PARKIR ATAS HILANGNYA KENDARAAN BERMOTOR DAN KELENGKAPAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR BANDAR UDARA SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia tanggung jawab dalam arti *responsibility* dapat berarti wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman pidana oleh penegak hukum. Tanggung jawab yang berarti *liability* dapat pula berarti yang menanggung segala sesuatu kerugian yang diakibatkan perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan *fault liability based on fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Penegakan hukum administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk mengubah perilaku. Tujuan utama penegakan hukum administrasi adalah bagaimana agar perilaku yang dapat dipandang sebagai pelanggaran tidak terjadi lagi, terutama yang diharapkan dengan pengenaan sanksi administrasi adalah bukan semata-mata untuk memberikan beban bagi pelakunya, melainkan merubah perilakunya. Pada umumnya macam-macam dan jenis sanksi dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yang pertama paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) kemudian yang kedua penarikan kembali keputusan yang menguntungkan yaitu izin, subsidi, pembayaran. Ketiga pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*), dan terakhir yang keempat pengenaan denda administratif (*administrative boete*).

Terkait dengan kejadian kehilangan kelengkapan kendaraan bermotor di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, sebenarnya telah diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlingungan

Konsumen yaitu “memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, tetapi pada faktanya pada saat kejadian kehilangan kelengkapan kendaraan bermotor, konsumen parkir tidak mendapatkan kompensasi atas kehilangannya. Sedangkan mengganti rugi atas kehilangan di area parkir adalah kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi. Menurut Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, mengacu pada aturan tersebut seharusnya pelaku usaha dikenai sanksi administratif, namun terhadap pelaksanaannya tidak diberikan sanksi administratif untuk dalam penegakannya. rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”, mengacu pada aturan tersebut seharusnya pelaku usaha dikenai sanksi administratif, namun terhadap pelaksanaannya tidak diberikan sanksi administratif untuk dalam penegakannya.

B. Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Hukum Perdata ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan kebutuhannya. Perkataan hukum perdata dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹⁴

Hukum pribadi mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban pribadi sebagai subyek hukum, pribadi sebagai subyek hukum ialah orang dalam arti hukum, yang artinya memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang secara kodrat sejak dilahirkan hingga orang tersebut meninggal dunia. Setiap manusia dengan memiliki hak dan kewajiban itu dapat bertindak sendiri untuk kepentingan-kepentingannya, dengan demikian setiap pribadi sebagai pemilik hak dan kewajiban dapat bertingkah laku seperti yang dikehendaki tetapi mempunyai akibat hukum.

Walaupun dapat berbuat sekehendak yang diinginkannya dengan kewajiban harus menanggung akibat hukumnya. Akan tetapi tidak semua pribadi dapat dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakannya sendiri, pribadi yang dinyatakan tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya karena kedudukan hukum belum mengizinkan, menurut Pasal 1330 KUHPerdata tak cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Terhadap orang-orang ini kecuali “wanita yang bersuami” telah dihapus oleh surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 Tentang suatu gagasan yang menganggap Burgelijk wetboek tidak sebagai suatu Undang-Undang, merupakan pengecualian dari setiap pribadi dalam menggunakan haknya untuk melakukan tindakan hukum sendiri.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang membuat kerugian itu Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tidak hanya sebatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, melainkan seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum akibat dari kelalaiannya, hal tersebut diatur didalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya”, hal ini merupakan tanggungjawab secara langsung.

Hukum Perdata tidak hanya mengatur tentang pertanggungjawaban hukum secara langsung melainkan juga mengatur tentang pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, hal ini seperti yang diatur didalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁴ Ibid, hal 148

Perdata yang berbunyi “setiap orang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan atas perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orangtua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang lain itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada dibawah pengawasannya.

Tanggungjawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggungjawab.

C. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang- Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan satupun pengertian tindak pidana, padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat di pidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana, karena tidak terdapat didalam perundang- undangan, para ahli hukum mencoba memeberikan pengertian dan unsur- unsur dari perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepskan dari hal mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

1. Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.60.000.000,00- (enam puluh juta rupiah)” Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

2. Unsur-Unsur Objektif

a) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Adanya dari unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang

dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

3. Unsur-Unsur Subjektif

a) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan

dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b) Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum lawan Cohen. Hoge Raad telah memberikan pertimbangan yaitu : “bahwa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”.¹⁵

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”. Menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁶

Menurut R. Wirjono Projodikoro, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat.¹⁷ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah “*onrechtmatige daad*” dirafsirkan secara luas, sehingga

¹⁵ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 25-26.

¹⁶ 16 Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3

¹⁷ R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur 1994, hlm. 13

meliputi juga suatu hubungan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.¹⁸

Menurut salah satu ahli hukum terkemuka asal Belanda, perbuatan melawan hukum yaitu “delict” adalah “elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreakop de materiele en immateriele levensgoerden van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van persoon/een groep”¹⁹ (tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang kelahiran dan kerohanian dari milik hidup seseorang atau gerombolan orang- orang). Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Berdasarkan kasus hukum tersebut telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu “pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Mengacu pada aturan tersebut sudah jelas bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggungjawab berdasarkan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu “pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”. Namun terhadap pelaksanaannya tidak dikenai sanksi pidana.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis yang dapat di simpulkan mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir yaitu,

1. Pertanggungjawaban pengelola parkir ataupun petugas parkir yaitu harus bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian padanya yang menyebabkan kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya milik pengguna jasa parkir. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Namun dalam penerapannya petugas parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan tidak bertanggungjawab atas hilangnya kendaraan maupun kelengkapan kendaraan milik konsumen parkir.
2. Berdasarkan kejadian kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan adalah masih belum mendapatkan perlindungan hukum, karena masih banyak pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotornya belum mendapatkan ganti rugi dari pihak penegelola parkir. Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola parkir

¹⁸ Ibid, hal. 13

¹⁹ Ter Haar, Beginselen en stelsel van het Adatrecht, hlm. 216

Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán untuk melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor maupun kelengkapannya adalah dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang kehilangan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Perlindungan Hukum yang diberikan kepada korban, berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 60 UUPK, Pasal 61, 62, dan 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen harus lebih di tekankan dan tegas pada penerapan terhadap Pasal-Pasal, melihat banyaknya terjadi kasus yang serupa, tidak hanya di lokasi parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán tetapi di tempat lokasi parkir lainnya. Serta agar dapat melakukan pembenahan terhadap alat bantu yang digunakan dalam pengamanan area parkir berupa (closed circuit television) CCTV yang berada di lokasi parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggán yang saat ini masih sering mengalami gangguan (error), sehingga menjadi kendala dalam sistem pengamanan lokasi parkir serta dapat melakukan penambahan petugas yang menjaga di area parkir agar lebih di perketat lagi dalam penjagaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003
- HasanAlwi,2005, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, balaipustaka, JakartaTimur,
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan: PascaSarjana,
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm.37
- R. Abdoel Djamali, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Raja grafindo Persada, hlm.
- Romli Atma sasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung,
- M.A. Moegni Djodirdjo, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002,
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung:Sumur1994,
- Ter Haar, Beginselen en stelsel van het Adatrecht*,
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yesmil Anwar, Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Jakarta: Prof.R.Subekti, S.H., *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

A. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Parkir Kendaraan Bermotor.

B. Sumber Lain

http://erepo.unud.ac.id/16461/3/0916051020-3-BAB_II.pdf/>

<https://www.Badan+Pengembangan+dan+Pembinaan+Bahasa%2C+Kementerian+Pendidikan+dan+Kebudayaan+Republik+Indonesia%2C&oq=Badan+Pengembangan+dan+Pembinaan+Bahasa%2C+Kementerian+Pendidikan+dan+Kebudayaan+Republik+Indonesia>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16266/4/Chapter%2001>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d1cdbcfd06b6/perbuatan-melawan-hukum-olehpenguasa>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123423-S-5540-Faktor-faktor%20yang->

Literatur.pdf <https://kbbi.kemdikbud.go.id> <https://www.kbbi.web.id/> Pertanggungjawaban

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, Hlm 1

<http://nasima.wordpress.com/2012/08/13/masalah-perjanjian-parkir-2/>.

<http://myslawlibrary.wordpress.com/2013/05/13/parkir-sebagai-perjanjian-penitipan/>.